



KEPALA DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 476/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Dana Desa dan Perubahannya Perbub Nomor 25 Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);
19. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMDes;
20. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2016;
21. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 5 Tahun 2016 tentang RKPDes Tahun 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama
Kepala Desa Kebaman
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERTAURAN DESA KEBAMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Peraturan Desa Kebaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.737.861.000,00 bertambah sejumlah 36.313.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.774.174.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.737.861.000,00
b. Bertambah	Rp.	36.313.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.774.174.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.737.861.000,00
b. Bertambah	Rp.	36.313.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.774.174.000,00
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1)Semula	Rp.	0,00
2)Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran		
1)Semula	Rp.	0,00
2)Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran 2017

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kebaman
Pada tanggal , 6 Nopember 2017

KEPALA DESA KEBAMAN

Ttd.

ADI SUCIPTO

Diundangkan di : Kebaman
Pada tanggal : 6 Nopember 2017

SEKRETARIS DESA KEBAMAN

Ttd.

ALIF BURHANUDDIN, S.Pd.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 6